



THE EFFECT OF DIGITALIZATION OF PBB-P2 MANAGEMENT AND GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE ON TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE MANAGEMENT UPTD OF BPKPD OF SUKABUMI CITY)

PENGARUH DIGITALISASI PENGELOLAAN PBB-P2 DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPKPD KOTA SUKABUMI)

Anisa Delia Agustiani¹, Iqbal Noor², Ismet Ismatullah³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail: anisadelia032@ummi.ac.id¹, ignoor@ummi.ac.id², ismet.ismatullah@ummi.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Anisa Delia Agustiani
anisadelia032@ummi.ac.id

Key words:

Tax Digitalization, Good Government Governance, Taxpayer Compliance

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 974 – 987

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax digitalization and good government governance on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The research employed a quantitative approach with an associative method. Primary data were collected through a questionnaire distributed to 100 individual PBB-P2 taxpayers registered at the UPTD Regional Revenue Management Office (BPKPD) of Sukabumi City. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling (SEM) method with SmartPLS version 4.0. The results indicate that tax digitalization has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Similarly, good government governance also shows a positive and significant influence on taxpayer compliance. Furthermore, both variables simultaneously have a positive and significant impact on taxpayer compliance, contributing 51.6% to the variation in compliance behavior.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Anisa Delia Agustiani <i>anisadelia032@ummi.ac.id</i> Kata kunci: Digitalisasi Pajak, Good Government Governance, Kepatuhan Wajib Pajak Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 974 – 987	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi pajak dan good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi PBB-P2 yang terdaftar di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi. Analisis data dilakukan dengan metode <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) menggunakan software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, good government governance juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara simultan, digitalisasi pajak dan good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi sebesar 51,6% terhadap variasi perilaku kepatuhan. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan pajak menjadi tulang punggung perekonomian negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tidak bisa selamanya bergantung pada sektor ekstraktif yang bersifat terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi keharusan demi menjamin keberlanjutan pembangunan nasional (Suwandi, 2022).

Kontribusi sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, kontribusi pajak terhadap APBN tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun atau sekitar 70% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2025). Pencapaian ini menunjukkan betapa besar peran pajak dalam menopang belanja pemerintah untuk pembiayaan berbagai program prioritas pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. PBB-P2 merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan atas keberadaan bumi dan bangunan yang menghasilkan nilai guna serta dampak sosial ekonomi bagi perorangan atau badan yang mempunyai kepemilikan hak atasnya atau mendapatkan manfaat darinya (Mulyani & Furqon, 2021). PBB-P2 memiliki sifat kebendaan yang nilai tarifnya

ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajaknya.

Di tingkat daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Pemerintah Kota Sukabumi mencatatkan tren positif dalam realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir. Adapun penerimaan PBB-P2 di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	PBB Tahun Berjalan (Rp)	Persentase (%)	Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2020	8.300.000.000	7.286.225.150	88%	1.325.210.951	8.611.436.101	104%
2021	8.854.470.000	7.665.449.200	87%	1.888.465.098	9.553.914.298	108%
2022	11.100.000.000	10.519.370.817	95%	1.633.143.894	12.152.514.711	109%
2023	12.378.734.800	10.461.506.850	85%	2.593.095.557	13.054.602.407	105%
2024	12.800.000.000	10.843.662.078	85%	2.944.884.462	13.788.546.540	108%

Sumber: UPTD PPD BPKPD Kota Sukabumi, 2025

Data UPTD PPD BPKPD Kota Sukabumi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 secara konsisten melebihi target dengan persentase pencapaian antara 104% hingga 109% dari tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, persentase PBB tahun berjalannya juga menunjukkan capaian yang cukup tinggi, berada di kisaran 85% hingga 95%. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di wilayah tersebut.

Namun demikian, realisasi penerimaan yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Sebaliknya, data mengenai kepatuhan menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak belum memenuhi kewajibannya setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah wajib pajak yang membayar dan yang menunggak seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Wajib Pajak (SPPT)	Jumlah WP Membayar	Jumlah WP Menunggak	Persentase (%)
2020	98.310	43.860	54.450	45%
2021	100.676	45.614	55.062	45%
2022	102.372	47.221	55.151	46%
2023	104.491	46.109	58.382	44%
2024	106.361	53.056	53.305	50%

Sumber: UPTD PPD BPKPD Kota Sukabumi, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun penerimaan terus meningkat, tingkat kepatuhan berada di bawah 50% sepanjang periode 2020–2024. Artinya, separuh lebih dari wajib pajak terdaftar masih belum menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pajak, keterbatasan akses terhadap layanan pajak, hingga minimnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana

publik (Samuel, 2022). Hal ini menimbulkan urgensi perlunya pendekatan baru yang mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis digital seperti aplikasi SISPECK untuk cetak SPPT mandiri dan Spada Santun untuk pengecekan piutang, serta menyediakan pembayaran PBB secara online melalui aplikasi perbankan dan e-commerce. Digitalisasi layanan pajak merupakan langkah transformasi dari sistem perpajakan tradisional ke sistem yang berbasis teknologi digital. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam layanan perpajakan. Tujuan pokok digitalisasi ini adalah untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak melalui proses pembayaran yang lebih mudah dan transparan, sekaligus mendorong efisiensi serta efektivitas dalam administrasi perpajakan (Rosyid et al., 2024).

Selain pendekatan teknologi, penerapan prinsip *Good Government Governance* (GGG) juga menjadi fokus penting. *Good Government Governance* merupakan konsep tata Kelola pemerintahan yang baik, meliputi keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam pelayanan (Pranesti, 2022). Transparansi dalam pengelolaan dana pajak dapat mengurangi potensi penyalahgunaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana pajak secara tepat sasaran, yang pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat (Silvia & Myrna, 2024).

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana digitalisasi dan tata kelola pemerintahan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Darajat & Sofianty, 2023) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pajak di Kota Bandung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun sosialisasi tidak berhasil memoderasi hubungan tersebut secara signifikan. Penelitian (Widyarini & As'ad, 2024) juga mengonfirmasi bahwa digitalisasi layanan, sosialisasi pajak, dan insentif berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Jakarta Selatan.

Sementara itu, penelitian (Rahma, 2019) di DKI Jakarta menegaskan bahwa transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, studi oleh (Suhendro et al., 2021) menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah, yang menjadi indikator tidak langsung dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memperkuat dan memperluas hasil studi sebelumnya dengan menggabungkan pendekatan digitalisasi melalui sistem aplikasi seperti SISPECK dan Spada Santun, serta menguji tujuh prinsip utama *Good Government Governance* secara menyeluruh. Penelitian ini juga mengambil studi kasus unik di Kota Sukabumi, di mana realisasi penerimaan tinggi, namun tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini memberikan ruang empiris yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini adalah apakah penerapan digitalisasi pengelolaan PBB-P2 berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sukabumi? Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk diketahui apakah penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku patuh para wajib pajak.

Selain itu, apakah penerapan prinsip *Good Government Governance* (GGG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi layanan publik, juga memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi? Kedua aspek ini dipandang sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan daerah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan digitalisasi pengelolaan PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *Good Government Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan digitalisasi pengelolaan PBB-P2 dan *Good Government Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal asosiatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu digitalisasi pengelolaan PBB-P2 dan *Good Government Governance*, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan sebab-akibat antar variabel.

Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode ini melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari responden yang memenuhi kriteria tertentu, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak PBB-P2 yang menjadi responden penelitian. Setiap item dalam kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rentang dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Skala ini memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi, sikap, dan tingkat kepatuhan responden terhadap variabel-variabel yang diteliti secara terstruktur dan terukur.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi, yang secara administratif membawahi pengelolaan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2. Lokasi ini dipilih secara purposive karena telah menerapkan sistem digitalisasi dalam proses pelayanan dan pengelolaan pajaknya, seperti aplikasi SISPECK untuk pencetakan e-SPPT, aplikasi Spada Santun untuk pengecekan piutang pajak, dan sistem pembayaran digital melalui kanal perbankan serta e-commerce. Hal ini menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji keterkaitan antara digitalisasi dan prinsip GGG terhadap kepatuhan fiskal masyarakat.

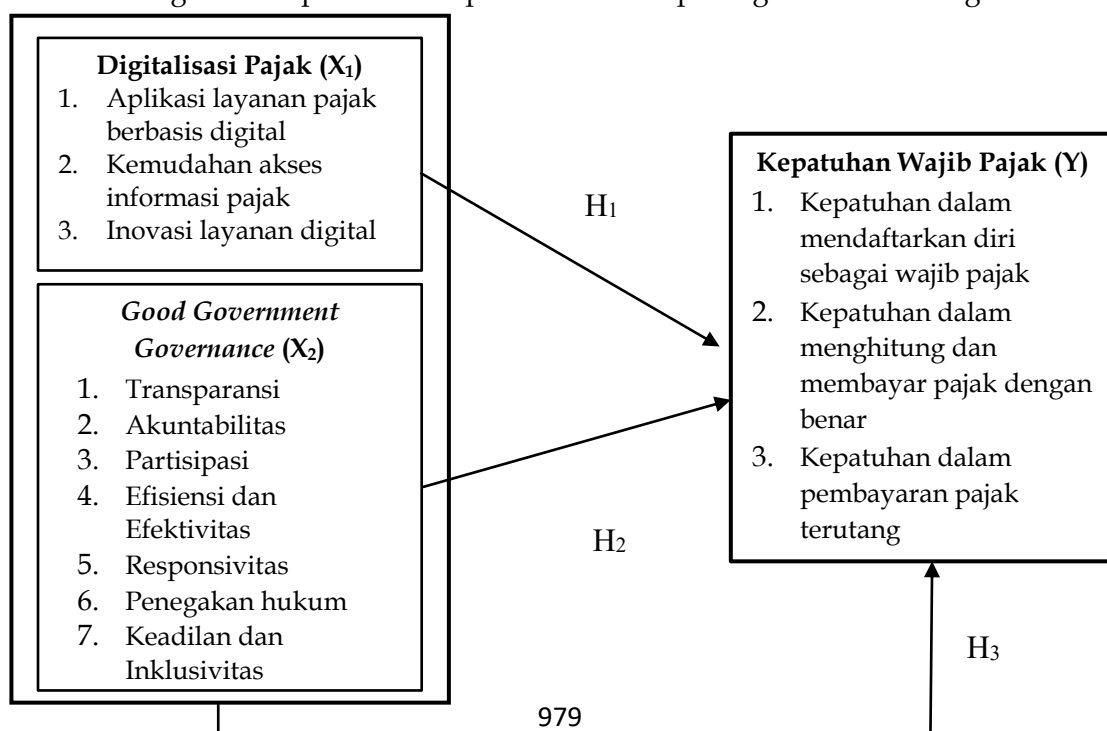
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kota Sukabumi, dengan jumlah total sebanyak 59.919 wajib pajak. Karena jumlah populasi yang sangat besar, maka dilakukan pengambilan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel sebesar 99,83 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Jumlah ini dinilai cukup memadai untuk dianalisis menggunakan metode statistik modern seperti SEM-PLS, yang kompatibel dengan jumlah sampel kecil hingga menengah.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Pemilihan responden didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) wajib pajak aktif minimal selama dua tahun terakhir, (2) berdomisili di wilayah Kota Sukabumi, dan (3) telah menggunakan layanan digital dalam pembayaran atau pengelolaan PBB-P2. Pemilihan ini dimaksudkan agar data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan variabel yang diteliti dan dapat menjawab tujuan penelitian secara akurat.

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan merinci masing-masing variabel ke dalam beberapa indikator. Variabel digitalisasi pengelolaan PBB-P2 (X_1) diukur melalui indikator: aplikasi layanan pajak berbasis digital, kemudahan akses informasi pajak, dan inovasi layanan digital (Tambun & Ananda, 2022). Variabel *Good Government Governance* (X_2) diukur melalui tujuh indikator, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, responsivitas, penegakan hukum, dan keadilan dan inklusivitas (Yulientinah & Sya'bani, 2023). Sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur melalui tiga indikator, yaitu: kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang (Tambun & Ananda, 2022).

Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan teknik statistik dengan pendekatan Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Alasan penggunaan SEM-PLS adalah karena model ini mampu mengukur hubungan antar variabel laten dan indikator secara simultan serta cocok digunakan untuk jumlah sampel yang tidak terlalu besar. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: (1) evaluasi model pengukuran (outer model) untuk melihat validitas konstruk, yaitu dengan menguji validitas (*convergent validity* dan *discriminant validity*) dan reliabilitas (*cronbach's alpha* dan *composite reliability*), (2) evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji hubungan antar variabel laten, yaitu dengan menguji R-Square dan F-Square, serta (3) pengujian hipotesis dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*), *t-statistics*, nilai signifikansi (*p-value*) dan uji F simultan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara langsung pengaruh masing-masing variabel bebas maupun pengaruh simultan keduanya terhadap variabel terikat. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

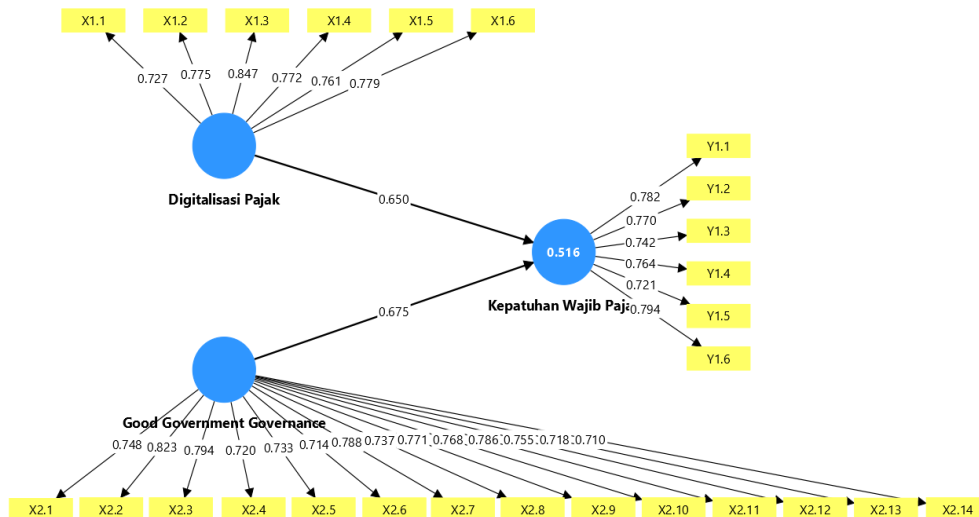


Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Skema Model SEM PLS



Gambar 2. Skema Outer Model

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas

Convergent Validity

Langkah awal dalam pengujian validitas konvergen dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu indikator memiliki korelasi positif dengan indikator lain yang mengukur konstruk yang sama. Parameter yang digunakan adalah *loading factor (outer loading)* > 0,7, dan *Average variance extracted (AVE)* > 0,5.

Tabel 3. Output Outer Loading

	Digitalisasi Pajak (X1)	Good Government Governance (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0,727		
X1.2	0,775		
X1.3	0,847		
X1.4	0,772		
X1.5	0,761		
X1.6	0,779		
X2.1		0,748	
X2.2		0,823	
X2.3		0,794	
X2.4		0,720	
X2.5		0,733	
X2.6		0,714	
X2.7		0,788	
X2.8		0,737	
X2.9		0,771	
X2.10		0,768	
X2.11		0,786	
X2.12		0,755	
X2.13		0,718	
X2.14		0,710	
Y1.1			0,782
Y1.2			0,770

Y1.4	0,764
Y1.3	0,742
Y1.5	0,721
Y1.6	0,794

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan pada *output outer loading* dapat dilihat bahwa hasil *loading factor* pada seluruh indikator untuk tiap-tiap konstruk sudah memenuhi *convergent validity*, karena semua nilai *loading factors* setiap indikator sudah di atas 0,70. Dengan demikian, konstruk dikatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas karena *loading factor* nya diatas 0,70.

Tabel 4. Hasil Nilai AVE

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Digitalisasi Pajak (X1)	0,605
Good Government Governance (X2)	0,571
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,581

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan tabel, nilai AVE untuk digitalisasi pajak (0,605), Good Government Governance (0,571), dan kepatuhan wajib pajak (0,581) semuanya melebihi 0,5. Hal ini menunjukkan validitas konvergen yang baik, di mana variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi indikatornya. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa konstruk memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi yang terdapat dalam indikator.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan adalah karakteristik konstruk yang menunjukkan bahwa konstruk tersebut berbeda dari konstruk lainnya berdasarkan standar empiris. Untuk menilai validitas diskriminan, peneliti mempertimbangkan 3 faktor yaitu, cross loading dan Fornell-Larcker Criterion.

Tabel 5. Hasil Cross Loading

	Digitalisasi Pajak (X1)	Good Government Governance (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0,727	0,475	0,422
X1.2	0,775	0,502	0,572
X1.3	0,847	0,579	0,557
X1.4	0,772	0,549	0,457
X1.5	0,761	0,528	0,445
X1.6	0,779	0,636	0,543
X2.1	0,577	0,748	0,468
X2.2	0,657	0,823	0,563
X2.3	0,540	0,794	0,509
X2.4	0,555	0,720	0,491
X2.5	0,520	0,733	0,541
X2.6	0,404	0,714	0,375
X2.7	0,507	0,788	0,538
X2.8	0,586	0,737	0,532
X2.9	0,536	0,771	0,549
X2.10	0,547	0,768	0,497
X2.11	0,570	0,786	0,568
X2.12	0,545	0,755	0,475
X2.13	0,374	0,718	0,479
X2.14	0,467	0,710	0,502
Y1.1	0,384	0,478	0,782
Y1.2	0,549	0,608	0,770
Y1.3	0,539	0,526	0,742
Y1.4	0,509	0,498	0,764

Y1.5	0,419	0,467	0,721
Y1.6	0,538	0,485	0,794

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Hasil nilai *cross loading* menunjukkan bahwa nilai *cross loading* pada setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan masing-masing dari konstraknya apabila dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian semua indikator di tiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

Tabel 6. Hasil Fornell-Larcker Criterion

	Digitalisasi Pajak	Good Government Governance	Kepatuhan Wajib Pajak
Digitalisasi Pajak (X1)	0,778		
Good Government Governance (X2)	0,702	0,755	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,650	0,675	0,763

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan hasil *Fornell-Larcker Criterion*, nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk, yaitu digitalisasi pajak (0,778), *Good Government Governance* (0,755), dan kepatuhan wajib pajak (0,763), semuanya lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk pada kolom dan baris yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan varians indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator-indikator dalam setiap variabel penelitian berkontribusi secara konsisten dalam membentuk variabel laten. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan memiliki kualitas yang cukup baik dalam menggambarkan konstruk yang diukur. Parameter yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.

Tabel 7. Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability2

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Digitalisasi Pajak (X1)	0,869	0,902
Good Government Governance (X2)	0,942	0,949
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,856	0,893

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik, dengan nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* melebihi 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam model penelitian memiliki internal consistency reliability yang memadai. Selain itu, berdasarkan analisis dari beberapa tabel sebelumnya, penelitian ini telah memenuhi standar convergent validity yang baik, *discriminant validity* yang kuat, serta internal consistency reliability yang optimal.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Uji R-Square (R²)

R-square merupakan suatu nilai yang menjelaskan seberapa besar variabel independen (eksogen) mempengaruhi variabel dependen (endogen). Nilai R-square diantaranya 0,75 (kuat), 0,50 (sedang), dan 0,25 (lemah).

Tabel 8. Hasil R-square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,516	0,506

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 8, nilai *R-square* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,516 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kualitas yang sedang (moderate). Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam model, yaitu digitalisasi pajak dan *Good Government Governance*, mampu menjelaskan variabilitas kepatuhan wajib pajak sebesar 51,6%, sedangkan sisanya sebesar 48,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai *R-square* adjusted sebesar 0,506 mendukung stabilitas model, menyesuaikan dengan jumlah konstruk yang digunakan.

Uji F-Square (F²)

F-square disebut juga *effect size* dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel predictor (X) terhadap variabel dependen (Y), dengan batasan nilai $0,02 \leq F^2 < 0,15$ (lemah), $0,15 \leq F^2 < 0,35$ (sedang), dan $F^2 \geq 0,35$ (kuat).

Tabel 9. Tabel Hasil F-square

	Digitalisasi Pajak (X1)	Good Government Governance (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Digitalisasi Pajak (X1)			0,125
Good Government Governance (X2)			0,195
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025.

Berdasarkan tabel, variabel digitalisasi pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *F-square* sebesar 0,125, yang berada pada kategori lemah. Artinya, digitalisasi pajak memberikan kontribusi kecil terhadap perubahan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel *Good Government Governance* (x2) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) memiliki nilai *f-square* sebesar 0,195, yang masuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi masing-masing prediktor terhadap variabel dependen bersifat berbeda dalam kekuatannya.

Pengujian Hipotesis

Indikator yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficients* dengan menggunakan SmartPLS dengan metode *bootstrapping* terhadap data penelitian.

Path Coefficient

Jika nilai T-statistik $> 1,96$ atau *p-value* $< 0,05$ maka H1 diterima secara signifikan dan H0 ditolak artinya hipotesis penelitian yang dilakukan diterima.

Tabel 10. Tabel Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Digitalisasi Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,346	0,347	0,096	3,615	0,000
Good Government Governance (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,432	0,439	0,103	4,211	0,000

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis H1 (Diduga digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak). Hasil pengujian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,615 ($>1,96$) dan nilai p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti semakin tinggi tingkat digitalisasi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian Hipotesis H2 (Diduga *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai T-statistik sebesar 4,211 ($>1,96$) dan p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Maka H2 diterima, yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip *good governance*, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui bahwa variabel bebas (X_1 dan X_2) berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Uji F statistik dilakukan dengan memperhitungkan nilai *R Square* sebesar 0,516 (51,6%). Jumlah variabel endogen (k) sebanyak 2 dan jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 100 dengan taraf signifikansi α sebesar 5% maka dapat diperoleh nilai F_{hitung} dan F_{tabel} sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,516/2}{(1 - 0,516)/(100 - 2 - 1)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,258}{0,0051} = 49,01$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi
 n = Jumlah data atau sampel
 k = Jumlah variabel independent

$F_{tabel} = F_{\alpha}(k; n-k-1) = F_{0,05}(2; 100-2-1) = F_{0,05}(2; 97) = 3,09$ (diperoleh dari Tabel F). Karena F_{hitung} sebesar 49,01 $> F_{tabel}$ sebesar 3,09 maka dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak dan *Good Government Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Pengelolaan PBB-P2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan PBB-P2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 3,615 dan p-value 0,000, yang berarti signifikan dengan $t > 1,96$ dan $p < 0,05$. Digitalisasi meningkatkan kemudahan akses informasi, kecepatan pembayaran, efisiensi layanan, serta transparansi data pajak. Fitur pada aplikasi SISPECK, Spada Santun, dan pembayaran online terbukti membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *Good Government Governance* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-statistik sebesar 4,211 dan p-value 0,000. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam layanan publik, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Faktor-faktor GGG

membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengaruh Simultan Digitalisasi dan *Good Government Governance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,516, yang berarti 51,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel digitalisasi dan *Good Government Governance* secara bersama-sama. Sisa 48,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dan nilai F-hitung sebesar 49,01, jauh di atas nilai F-tabel sebesar 3,09 dan p-value sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menegaskan bahwa integrasi antara digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan dipercaya. Hasil ini juga menguatkan penelitian sebelumnya oleh (Widyarini & As'ad, 2024), (Darajat & Sofianty, 2023), serta (Suhendro et al., 2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara inovasi teknologi dan prinsip governance dalam meningkatkan kepatuhan fiskal masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh digitalisasi pengelolaan PBB-P2 dan *Good Government Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sukabumi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi dan sistem digital dalam pelayanan perpajakan seperti SISPECK, Spada Santun, serta kanal pembayaran online, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tata kelola pemerintahan yang diterapkan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi pajak dan *Good Government Governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua variabel ini secara bersama-sama menjelaskan lebih dari 50% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kombinasi sistem berbasis teknologi dan tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan fiskal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kota Sukabumi melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD terus memperkuat digitalisasi sistem pengelolaan pajak melalui pengembangan fitur-fitur layanan yang lebih responsif dan mudah digunakan, serta memastikan seluruh informasi perpajakan dapat diakses secara transparan dan real-time. Prinsip-prinsip *Good Government Governance* juga perlu terus diinternalisasi dalam setiap aspek pelayanan publik, terutama dalam menciptakan sistem yang akuntabel dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas variabel lain yang relevan, seperti literasi pajak atau persepsi keadilan pajak, serta menggunakan metode campuran untuk menggali aspek kualitatif yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V3i1.6499>
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30630/Jabei.V1i1.7>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/Jbe.V5i2.5168>
- Kemenkeu. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pendapatan-negara-tahun-2024-tumbuh-positif>
- Kustina, K. T., Wikantara, A. G., Utari, I. G. A. D., & Sukarnasih, D. M. (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan *Good Government Governance*. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 212–225. <https://doi.org/10.22225/We.21.2.2022.212-225>
- Mulyani, D. S., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Pematang. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.52005/Aktiva.V3i2.125>
- Pranesti, A. (2022). Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif Pemerintah Daerah Melalui E-Government sebagai Wujud *Good Governance*. *Akuntansi* 45, 3(1), 144–152. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V3i1.699>
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/Akuntansi.V4i1.632>
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia: Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.22437/Mendapo.V5i3.32242>
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.30872/Risalah.V18i1.650>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2024). Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/Jie.V8i1.11145>
- Suhendro, S., Azis, A. D., & Zulma, G. W. M. (2021). Pengaruh Governance Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V5i2.410>

- Suwandi, E. D. (2022). Efektivitas Insentif Pajak dan Kebijakan di Bidang Perpajakan Sehubungan Dengan Pandemi Covid-19. *Keunis*, 10(1), 78. <https://doi.org/10.32497/Keunis.V10i1.3175>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.999>
- Widyarini, E., & As'ad, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Digitalisasi Layanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.31334/Jupasi.V6i1.4350>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V9i1.10573>
- Yulientinah, D. S., & Sya'bani, S. N. A. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Governance Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kuningan. *Land Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.47491/Landjournal.V4i1.2748>